



P E N E T A P A N
Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan atas permohonan Pemohon :

Natalia, NIK : 3171026512750007 tempat/tanggal lahir di Lumajang, 25 Desember 1975, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Komp. KR Anyar 55 Blok B 1 Nomor 5, RT. 003 RW. 013, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Februari 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Nomor Register 62/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst tertanggal 6 Februari 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON merupakan Warga Negara Indonesia, yang dibuktikan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor. 3171026512750007 atas nama NATALIA, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat (Bukti P-1);
2. Bahwa PEMOHON merupakan isteri dari seorang pria bernama TJONG HENDRY WINARTO, dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor. 3171022810700003 (Bukti P-2);
3. Bahwa perkawinan PEMOHON dengan suaminya pada tanggal 15 Juli 2003 dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 2760/I/2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tertanggal 15 Juli 2003 (Bukti P-3) dan Kartu Keluarga Nomor. 3171020601090678 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar tertanggal 11 Nopember 2011 (Bukti P-4);
4. Bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan, PEMOHON dan suami PEMOHON tidak pernah membuat perjanjian perkawinan, sehingga terjadi persatuan (*boedel*) harta atau persekutuan harta lengkap antara keduanya;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



5. Bahwa selama masa perkawinan antara PEMOHON dengan suaminya tersebut dikarunai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
- CELINE HENRIETTA TJONG;
 - BARON TJONG;
 - VICTOR TJONG;
 - GWEN HENRIETTA TJONG.
6. Bahwa identitas masing-masing anak dari PEMOHON dan suaminya tersebut dibuktikan dengan Kutipan Akte Kelahiran sebagai berikut:
- CELINE HENRIETTA TJONG sebagai anak pertama yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2004, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 844/U/JS/2004 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 26 Oktober 2004 (Bukti P-5);
 - BARON TJONG sebagai anak kedua yang lahir pada tanggal 15 Juni 2008, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 13890/KLU/JP/2008 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 30 Juni 2008 (Bukti P-6);
 - VICTOR TJONG sebagai anak ketiga yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2010, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 38263/KLU/JP/2010 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 25 November 2010 (Bukti P-7);
 - GWEN HENRIETTA TJONG sebagai anak keempat yang lahir pada tanggal 30 Oktober 2011, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 42524/KLU/JP/2011 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tertanggal 22 Nopember 2011 (Bukti P-8);
7. Bahwa selama masa perkawinan, PEMOHON dan suaminya memiliki harta tetap berupa 1 (satu) bidang tanah Hak Milik, sertifikat Nomor. 2193/Ciketing Udik, seluas 647 M² (enam ratus empat puluh tujuh meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 22-06-2010 (dua puluh dua Juni dua ribu sepuluh) nomor. 12/CIKETING UDIK/2010, terdaftar atas nama TJONG HENDRY WINARTO, terletak di Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat (Bukti P-9);

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pembelian tanah dan bangunan tersebut didasarkan atas Akta Jual Beli Nomor. 81/2012 tanggal 30 Mei 2012 antara SUPARMIN selaku Penjual dan TJONG HENDRY WINARTO selaku Pembeli, yang dibuat dihadapan IRENE KUSUMAWARDHANI, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Bekasi (Bukti P-10);
9. Bahwa pada tanggal 01-12-2017 (satu Desember dua ribu tujuh belas), suami PEMOHON meninggal dunia akibat penyakit sistem kekebalan tubuh yang menyerang saraf (*acute gullain barre syndrome*) yang dideritanya di *Mount Elizabeth Hospital*, Singapura;
10. Bahwa kematian suami PEMOHON tersebut dibuktikan dengan *Certificate of Registration of Death Number. 265294C* yang diterbitkan oleh *Orchard Neighbourhood Police Centre, Singapore* tertanggal 01 Desember 2017 (Bukti P-11 A) dan telah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah (P-11 B), serta Tanda Bukti Laporan Kematian Nomor. 160/Kmt.LN/12/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 13 Desember 2017 (Bukti P-12);
11. Bahwa dengan kematian suami PEMOHON, maka PEMOHON juga telah melakukan pengurusan Akta Pernyataan Hak Mewaris Nomor. 01 tertanggal 02 Februari 2018 (Bukti P-13) dan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor. 10/KHW/II/2018 tertanggal 03 Februari 2018 (Bukti P-14), yang kedua akta tersebut dibuat dihadapan MERSI YASMIN, S.H., M.Kn selaku notaris di Kabupaten Belitung;
12. Bahwa kedua akta tersebut (Bukti P-13 dan P-14) menyatakan bahwa pihak yang berhak atas harta peninggalan TJONG HENDRY WINARTO adalah PEMOHON dan keempat anaknya;
13. Bahwa secara administrasi kependudukan, PEMOHON juga telah melakukan Pergantian Kartu Keluarga Nomor. 3171021912170005 yang mencantumkan nama PEMOHON selaku Kepala Keluarga dan dikeluarkan oleh Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat (Bukti P-15);
14. Bahwa kedudukan hukum PEMOHON dan keempat anaknya tersebut diatur dalam Pasal 852 dan Pasal 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang kutipannya dituangkan sebagai berikut:

Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

"Anak-Anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu."

"Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewaris sebagai pengganti."

Pasal 852 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

"Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat harta peninggalan si pewaris."

15. Bahwa karena PEMOHON sudah menjadi orang tua tunggal, maka PEMOHON memiliki kewajiban untuk membiayai keperluan anak-anak PEMOHON dan mendiang suami PEMOHON;
16. Bahwa dari keempat anak PEMOHON, hanya anak pertama (CELINE HENRIETTA TJONG) yang sudah berusia 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan ketiga anak lainnya (BARON TJONG, VICTOR TJONG, dan GWEN HENRIETTA TJONG) masih berada di bawah umur, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, khususnya di bidang pertanahan. Ketentuan tentang batas usia ini tercantum dalam Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 4/SE/I/2015 Tentang Batasan Usia Dewasa dalam Rangka Pelayanan Pertanahan pada poin "5", "6", dan "7", yang dikutip sebagai berikut:

Poin "5", "6", dan "7" Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 4/SE/I/2015 Tentang Batasan Usia Dewasa dalam Rangka Pelayanan Pertanahan

- 5) Berbagai ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa batas usia dewasa adalah **18 (delapan) belas tahun**;
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Hasil Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung RI tanggal 14-16 Maret Tahun 2011, menyatakan **bahwa Dewasa adalah cakap bertindak di**

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin;

- 7) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6 ditetapkan usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah **paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;**

17. Bahwa agar keperluan anak-anak PEMOHON harus tetap terpenuhi, maka harus ada pihak yang mengurus biaya pendidikan dan keperluan hidup lainnya. Pengurusan tersebut belum mampu dilaksanakan oleh anak-anak PEMOHON, sekaligus mengurus segala hak dan kewajiban suami PEMOHON yang belum sempat diselesaikan oleh suami PEMOHON selama masih hidup;
18. Bahwa setelah melakukan pembicaraan dengan pihak keluarga, maka PEMOHON sepakat menjual 1 (satu) bidang tanah Hak Milik, sertifikat Nomor. 2193/Ciketing Udik sebagaimana disebutkan dalam poin 7 Posita Permohonan. Penjualan tanah tersebut wajib dikuatkan oleh suatu kepastian hukum berupa penetapan pengadilan karena masih ada 3 (tiga) anak yang masih berada di bawah umur, sehingga masa depan seluruh anak-anak PEMOHON tetap terjamin dan terlindungi secara hukum;
19. Bahwa selaku orang tunggal, maka sudah selayaknya apabila penjualan harta warisan dari peninggalan suami PEMOHON dibebankan kepada PEMOHON yang selama ini mengurus biaya anak-anak, ketentuan mana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang kutipannya tertuang sebagai berikut:

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

*“Anak adalah seseorang yang **belum berusia 18 (delapan belas) tahun**, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”*

20. Bahwa kematian dari TJONG HENDRY WINARTO merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum baru kepada PEMOHON, yaitu sebagai orang tunggal bagi ketiga anaknya yang masih di bawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana kutipannya tertera sebagai berikut di bawah ini:

Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



*"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka **perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup**, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua."*

21. Bahwa, sebagai Dasar Hukum Permohonan dalam Perkara *aquo* adalah permohonan ijin menjual harta anak di bawah umur sesuai Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mengatur ketentuan sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan:

"Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. **Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;***
- b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*

Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan:

*"Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, Keluarga, dan **Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan;***

22. Bahwa kewajiban PEMOHON dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak PEMOHON tersebut terus berlangsung, meskipun perkawinan PEMOHON dan mending suaminya telah putus karena kematian, sebagaimana tertuang dalam kutipan Pasal 45 dan 48 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut:

Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

- 1) Kedua **orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;***
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud ayat (1) **Pasal ini berlaku** sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, **kewajiban** mana berlaku terus **meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.***

Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

*"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki **anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun** belum pernah melangsungkan perkawinan, **kecuali kepentingan anak itu menghendakinya.**"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan *aquo* sebagaimana terurai dalam Posita diatas, tidak ada pihak ketiga yang dilibatkan karena tidak bersentuhan dengan hak-hak atau kepentingan orang lain (*voluntair*);

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili Pemohon *a quo*, memberikan penetapan sebagai berikut:

PETTITUM

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, memberikan ijin kepada Pemohon mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk menjual harta warisan dari suami Pemohon berupa 1 (satu) bidang tanah beserta turutan-turutan di atasnya, Sertipikat Hak Milik Nomor. 2193/Ciketing Udik, seluas 647 M² (enam ratus empat puluh tujuh meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 22-06-2010 (dua puluh dua Juni dua ribu sepuluh) nomor. 12/Ciketing Udik/2010, terdaftar atas nama Tjong Hendry Winarto, terletak di Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini diajukan, selanjutnya mohon penetapan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim (*ex aequo ex bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 13 Februari 2023 dan Pemohon hadir sendiri, kemudian Pemohon membacakan permohonan tanpa ada perubahan atas permohonannya, dan persidangan dilanjutkan pembuktian surat, namun Pemohon belum siap dengan bukti suratnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 20 Februari 2023 Pemohon tidak hadir tanpa memberitahukan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga cukup alasan permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 163 HIR serta perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, oleh kami R. Bernadette Samosir, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Khairuddin, S.H.

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 100.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst